



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 860 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 312/PL.02.5-BA/1211/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi telah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 dengan memperhatikan hasil koordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, Petugas Penghubung serta Pemerintah Kabupaten Dairi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 849 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi 850 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 860 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024.

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan terbatas	1000	org	x	100	keg	x		91,000	9,100,000,000
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	50	org	x	300	keg	x		91,000	1,365,000,000
3	Pembuatan bahan kampanye	1	keg	x	30%	x	229,061	Jumlah Pemilih	x 100,000	6,871,830,000
4	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	30	paket	x					1,000,000	30,000,000
5	Pemasangan alat peraga kampanye									
	a. Reklame	2	buah	x					2,500,000	5,000,000
	b. Spanduk	338	buah	x					120,000	40,560,000
	c. Umbul -umbul	600	buah	x					10,000	6,000,000

	d. Baliho	10	buah	x				1,700,000	17,000,000
6	Jasa manajemen/konsultasi	1	pkt	x				200,000,000	200,000,000
7	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	200%		x	1	buah	x	20,000,000	40,000,000
	b. Spanduk	200%		x	169	buah	x	75,200	25,417,600
	c. Umbul -umbul	200%		x	300	buah	x	250,000	150,000,000
	d. Baliho	200%		x	5	buah	x	350,000	3,500,000
8	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100%		x	45,812	Pemilih	x	1,000	45,812,000
	b. Brosur	100%		x	45,812	Pemilih	x	5,000	229,060,000
	c. Pamflet	100%		x	45,812	Pemilih	x	10,000	458,120,000
	d. Poster	100%		x	45,812	Pemilih	x	30,000	1,374,360,000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	20,000	org	x	1	keg	x	91,000	1,820,000,000
	b. Kampanye melalui media sosial	60			x			250,000	15,000,000
	c. Kampanye melalui media daring	1			x			250,000,000	250,000,000
Total									22,046,659,600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio